



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 260 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 211/PL.01.2-BA/3313/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun

2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 211/PL.01.2-BA/3313/2023 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Triastuti Suryandari

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



SMARAGUNG WIBOWO [jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar](http://jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 260 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	JATIPURO	10	137	13.944	13.906	27.850
2	JATIYOSO	9	151	16.485	16.662	33.147
3	JUMAPOLO	12	150	17.458	17.312	34.770
4	JUMANTONO	11	177	19.255	19.404	38.659
5	MATESIH	9	173	17.219	17.503	34.722
6	TAWANGMANGU	10	157	18.325	18.487	36.812
7	NGARGOYOSO	9	131	14.136	14.515	28.651
8	KARANGPANDAN	11	148	16.552	17.213	33.765
9	KARANGANYAR	12	278	31.974	33.431	65.405
10	TASIKMADU	10	220	24.102	25.102	49.204
11	JATEN	8	273	30.408	31.901	62.309
12	COLOMADU	11	223	24.392	26.576	50.968
13	GONDANGREJO	13	263	30.598	30.662	61.260
14	KEBAKKRAMAT	10	228	24.317	25.333	49.650
15	MOJOGEDANG	13	243	26.534	27.157	53.691
16	KERJO	10	149	14.477	14.926	29.403
17	JENAWI	9	99	10.806	11.043	21.849
<b>TOTAL</b>		<b>177</b>	<b>3200</b>	<b>350.982</b>	<b>361.133</b>	<b>712.115</b>

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Triastuti Suryandari

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

SMARAGUNG WIBOWO

[jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar](http://jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar)

